



Tinjauan Hukum atas Kebijakan Minerba *One Data* Indonesia bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Maulvi Ratri Adinda Putri^{1*}, Sadino¹, Suartini¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia

*Korespondensi: maulviratri8@gmail.com

Info Artikel

Diterima 10
Oktober 2023

Disetujui 06
November 2023

Dipublikasikan 13
November 2023

Keywords:
Kebijakan, Minerba
One Data
Indonesia, Izin
Usaha
Pertambangan

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki wewenang penuh atas penetapan kebijakan pengelolaan Mineral dan Batubara. Minerba One Data Indonesia (MODI) dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai digitalisasi sistem pemusatan data pemegang IUP, dan baru mulai wajib diterapkan sejak diterbitkan Kepmen ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 di tahun 2022. Sehingga, masih terbilang hal yang baru bagi perusahaan pertambangan dan menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan dampak hukum atas kebijakan MODI bagi pemegang IUP. Metode Yuridis Normatif digunakan pada penelitian ini yaitu menelaah norma hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian, didapat bahwa adanya kebijakan MODI ini merupakan tindak lanjut dari UU Minerba 2020 berikut peraturan turunannya di Kepmen ESDM No. 15 tahun 2022 dan Kepmen ESDM No. 78 tahun 2022. Sampai saat ini belum ada pengaturan sanksi secara langsung bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan MODI. Namun, terdapat dampak jika perusahaan tidak melaksanakan kebijakan MODI yaitu, tidak bisa menggunakan aplikasi Minerba One Map System (MOMS), tidak bisa menyampaikan RKAB pada E-RKAB, tidak bisa melakukan kewajiban pembayaran di E-PNBP, dan tidak bisa melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris kepada ESDM. Semua hal tersebut dapat berakibat pengenaan sanksi administratif bagi pemegang IUP.

Abstract

The Ministry of Energy and Mineral Resources has full authority over determining Mineral and Coal management policies. Minerba One Data Indonesia (MODI) was developed by the Directorate General of Mineral and Coal as a digitalization system for centralizing data on IUP holders, and has only begun to be implemented mandatory since the issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 in 2022. So, it is still considered something new for mining companies and causes confusion among mining entrepreneurs. The aim of this research is to determine the legal basis and legal impact of MODI policies for IUP holders. This research uses a normative juridical method that examines applicable positive legal norms. From the research results, it was found that

the MODI policy was a follow-up to the 2020 Minerba Law and its derivative regulations in ESDM Ministerial Decree No. 15 of 2022 and Minister of Energy and Mineral Resources Decree no. 78 of 2022. Until now there are no direct sanctions arrangements for companies that do not implement MODI policies. However, there are impacts if the company does not implement the MODI policy, namely, it cannot use the Minerba One Map System (MOMS) application, it cannot submit RKAB on E-RKAB, it cannot carry out payment obligations on E-PNBP, and it cannot report changes in directors and /or commissioner to ESDM. All of these things can result in the imposition of administrative sanctions for IUP holders.

1. Pendahuluan

Indonesia terbukti memiliki sumber daya cadangan galian tambang yang cukup besar dan termasuk sebagai penghasil tambang terbesar di dunia. Salah satunya batubara, Indonesia diprediksi akan banyak menggunakan batubara untuk pembangkit listrik. Selain cadangannya yang besar dan teknologi penambangannya yang cukup sederhana, produksi batubara dapat tumbuh dengan pesat karena keinginan pengusaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. (Nugroho, 2017). Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberi arti bahwa penguasaan bahan galian oleh negara memberikan negara kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan mengurus urusan bahan galian termasuk pengelolaan dan perusahaan atas bahan galian (Farhani & Chandranegara, 2019). Sehingga, menimbulkan sebuah kewajiban bagi negara, dimana hasil tambang yang didapat harus dapat memberikan dampak yang nyata dan signifikan bagi kemakmuran rakyat (Mawuntu, 2012).

Pertambangan selalu menjadi topik yang hangat dan mempunyai cakupan yang luas bagi masyarakat karena menyangkut tentang isu ekonomi hingga isu pengusaha. Besarnya potensi atas tambang di Indonesia membuat banyak nya pengusaha yang mencari peruntungan di dunia tambang dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tambang ke ranah lokal maupun ekspor (Sianipar, 2020). Usaha pertambangan sendiri dilakukan atas perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah dan wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan ("IUP") untuk menghindari hal-hal buruk seperti eksploitasi berlebihan dan kerusakan alam. IUP menjadi izin paling utama bagi perusahaan pertambangan. Tanpa memperoleh IUP, pertambangan yang dilakukan akan menjadi illegal (Marennu, 2019).

Kehadiran UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba 2020") sebagai perbaikan atas penataan perizinan di bidang pertambangan yang selama ini banyak menimbulkan masalah seperti tumpang tindih wilayah IUP (Hanapi et al., 2019). Penataan atas IUP ini sedang dilakukan pejabat yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ("Dirjen Minerba"). Pendataan dilakukan dengan cara inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi agar kebijakan nasional atas pertambangan ke depannya menghasilkan database IUP nasional yang komprehensif.

Pelaksanaan tata kelola perizinan pertambangan tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mengupayakan transformasi perizinan menuju era

digitalisasi, dengan dibentuknya sejumlah aplikasi online untuk membenahi tata kelola perizinan di bidang pertambangan. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya: 1) Minerba One Map Indonesia (MOMI); 2) Minerba Integrated Engineering and Enviromental Reporting System (MINERS); 3) Minerba One Data Indonesia (MODI); 4) Minerba Online Monitoring System (MOMS); 5) E-RKAB Minerba, dan 6) E-PNBP.

Atas hadirnya sejumlah aplikasi online tersebut, setiap perusahaan pertambangan wajib melaksanakan kewajibannya melalui aplikasi tersebut. Salah satunya aplikasi MODI disebut dalam Kepmen ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 disebutkan bahwa setiap perusahaan pemegang IUP melakukan perubahan terhadap pengurus (termasuk direksi dan komisaris) dan pemegang saham, perusahaan wajib melaporkannya melalui aplikasi MODI. Aplikasi MODI ini dibuat oleh Ditjen Minerba sejak tahun 2016, namun baru mulai wajib diterapkan sejak diterbitkan Kepmen ESDM No. 78 tersebut di tahun 2022. Sehingga, masih terbilang hal yang baru bagi perusahaan pertambangan.

Optimalisasi aplikasi MODI ini merupakan sebagai akibat diundangkannya UU Minerba 2020 yang memberikan pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat untuk urusan pertambangan. Akibat penerapan kebijakan tersebut, menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha pertambangan dengan IUP mereka yang masih belum terdaftar di MODI, bagaimana pengaturan hukum dari hadirnya kebijakan MODI tersebut bagi Pemegang IUP? Dan bagaimana dampak dan sanksi hukum jika pemegang IUP tidak mengikuti kebijakan aplikasi MODI tersebut? Karena permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis tertarik untuk menulis jurnal dengan judul "Tinjauan Hukum atas Kebijakan Minerba One Data Indonesia bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu dengan menelaah standar hukum positif yang berlaku saat ini, berupa undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang terkait dengan topik penelitian ini, dalam hal ini yaitu pengaturan MODI dan IUP. Data-data yang digunakan yaitu diambil dari bahan hukum sekunder, yaitu yang diperoleh dari hasil studi penelaahan terhadap jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal ini, penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari sumber data melalui bahan-bahan hukum, ringkasan penelitian, dan karya ilmiah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis hukum, khususnya interpretasi teks hukum yang luas, seperti yang khas dalam penelitian yuridis normative. Selain itu, masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan dihubungi mengenai temuan analisis untuk menghasilkan penilaian yang tidak bias yang membahas masalah penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari penegakan hukum ialah memelihara, melindungi dan menegakkan hukum agar sesuai dengan tujuan hukum yang harus dipatuhi oleh semua orang (Putra, 2021). Siapapun yang melakukan tindakan yang keluar batas norma hukum harus diperlakukan sesuai dengan tata cara penegakan hukum yang sudah ada. Kegiatan usaha dalam bidang pertambangan dilakukan jika perusahaan telah menyelesaikan segala perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Satriawan, 2021). Izin yang diperlukan bagi perusahaan pertambangan yang melakukan aktivitas di bidang tambang adalah Izin Usaha Pertambangan ("IUP"). IUP ini diberikan kepada pengusaha tambang agar pengusaha dapat

memahami ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah yang merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Indonesia. IUP adalah salah satu perizinan pertambangan yang dapat diperuntukkan bagi badan usaha, koperasi maupun perseorangan. IUP diperoleh melalui Pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan pertambangan (Iswadi Amiruddin, Muhammadiyah, 2020).

Kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar rencana suatu tindakan yang berkaitan dengan pemerintah, organisasi dan lain sebagainya; pedoman manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Timbulnya permasalahan dalam kehidupan masyarakat selalu menjadi tujuan pemerintah untuk mencari solusi dalam bentuk kebijakan (Akhmaddhian, 2017). Diberlakukannya kebijakan berarti merupakan sebuah kewajiban bagi pihak-pihak terkait. Tentunya, jika pihak-pihak terkait tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana sesuai dengan kebijakan yang berlaku, maka pihak tersebut akan terkena dampak berupa sanksi ataupun hukuman.

Perkembangan Hukum Perizinan Pertambangan di Indonesia

Perizinan merupakan aspek yang sangat penting bagi seluruh pengusaha di Indonesia termasuk pengusaha pertambangan. Jika tidak ada izin, maka pengusaha tidak bisa menjalankan usaha nya dengan legal atau sah dimata hukum. Perizinan biasanya dimohonkan oleh pengusaha kepada pemerintah yang berwenang, dan pemerintah mengevaluasi atas permohonan tersebut sebelum diterbitkannya izin. Penerbitan izin oleh pemerintah juga tidak bisa sembarangan, tentunya pemerintah memberikan syarat dan ketentuan atas pemberian izin tersebut, seperti pemenuhan kewajiban oleh pengusaha agar kegiatan usaha tetap dalam radar pengawasan pemerintah. Dengan demikian, pengusaha tidak bisa melanggar prinsip yang sudah ditetapkan karena terdapat sanksi yang membuat pengusaha tidak bisa menjalankan usaha nya dengan bebas.

Menilik aspek sejarah, peraturan hukum yang memuat tentang perizinan di bidang pertambangan di Indonesia sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Peraturan tentang pertambangan di Indonesia merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yakni Indische Mijnwet (Staatsblad 1899 Nomor 214) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Dordia Arinandaa & Aminah, 2021). Sejak tahun 2001, sebenarnya pemerintah daerah sudah mampu mengatur aktivitas pertambangan. Tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 gubernur ataupun walikota menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan.

Telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pertambangan dengan diterbitkannya kebijakan yang baru, kewenangan diserahkan kepada pemerintahan daerah pada banyak pekerjaan pemerintahan, termasuk pertambangan. Padahal pada undang-undang sebelumnya, penyelenggaraan atas pertambangan berada di tangan pemerintahan pusat (Redi & Marfungah, 2021). Karena terjadinya pergeseran kewenangan tersebut, berbagai permasalahan bermunculan terkait perizinan pertambangan. Pendelegasian kewenangan ternyata berdampak pada terjadinya izin pertambangan yang tumpang tindih dan menyebabkan rendahnya kualitas sistem perizinan penggunaan lahan. Kasus tumpang tindih wilayah izin pertambangan dapat timbul antara IUP dengan tanah ulayat dan IUP dengan area penggunaan lahan lainnya. Atas kejadian ini, negara mengalami banyak kerugian,

diantaranya konflik sosial, penerimaan negara yang tidak maksimal (Anshori, 2016). Kasus tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari tidak adanya harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah.

Terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan sebagai awal pembaharuan peraturan tentang pengelolaan pertambangan. Peraturan yang termaktub dalam UU Minerba 2009 memiliki karakteristik yang berbeda. Asas-asas yang ada pada hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Minerba 2009 adalah: (Batubara, 2009) 1) Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan: a) Asas manfaat: Artinya, manfaat harus didapatkan sebesar-besarnya dari hasil pertambangan untuk kepentingan masyarakat luas, b) Asas keadilan: Artinya, keadilan harus diutamakan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, c) Asas keseimbangan: Artinya, harus mempertimbangkan aspek bidang-bidang lain dalam kegiatan pertambangan; 2) Mengutamakan Kepentingan Bangsa, Asas ini dimaksudkan agar memperhatikan dan mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan golongan maupun individu dalam kegiatan pertambangan; 3) Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas, Asas partisipatif dimaksudkan bahwa dibutuhkannya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan, pemantauan hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan. Asas transparansi mengharuskan membuka informasi yang abash dalam pelaksanaan pertambangan. Asas akuntabilitas berarti dalam pelaksanaan pertambangan harus dilakukan dengan tepat dan benar; 4) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Asas ini menghendaki kegiatan pertambangan harus terencana dengan segala dimensi yang akan berwujud pada kesejahteraan masa kini dan masa depan (Supramono, 2012).

Setelah UU Minerba 2009 telah berjalan selama 10 tahun, dalam kenyataannya masih menyisihkan permasalahan mengenai penyesuaian kontrak kepada rezim izin. Penyesuaian paling lambat satu tahun, termasuk perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Kontrak Karya berubah menjadi izin diberikan melalui Pasal 196 UU Minerba 2009. Berbagai kewajiban KK/PKP2B seperti pengolahan dan pemurnian mineral, penerimaan negara, penciptaan wilayah, dan divestasi saham tidak bisa dibereskan. Pemegang KK/PKP2B berlindung dalam *pacta sunt servanda*, yang berarti kontrak mereka berlaku seperti undang-undang (Rizkiana, 2020). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masing-masing memiliki peran yang penting untuk kelancaran bisnis pertambangan di Indonesia. Dalam UU Minerba 2009, sebenarnya sudah mengatur tentang kewenangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keikutsertaan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan diharapkan dapat menaikkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Penerbitan atas IUP menimbulkan konsekuensi berupa pengawasan. Pengawasan dilakukan pemerintah agar kegiatan pertambangan di daerah tetap pada jalurnya dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemegang IUP menurut UU Minerba 2009 diantaranya yaitu membuat inspektur tambang, dimana inspektur tambang ini adalah pejabat penting yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan pertambangan secara independen. Pengawasannya mencakup operasional, pelaksanaan pengelolaan pertambangan dan administrasi. Kemudian, ada juga Pejabat Pengawas, yang mengawasi pemegang IUP dalam hal pembayaran iuran tetap maupun royalti. Gubernur, Menteri dan Walikota/Bupati

secara bersama-sama sesuai kewenangannya mengawasi kegiatan pertambangan yang dilakukan pemegang IUP. Pengawasan dilakukan dengan cara evaluasi pelaksanaan pertambangan dari pemegang IUP dan dilakukan juga inspeksi ke lokasi IUP. Sebagai akibat dari pemerintah daerah memiliki kewenangan atas kegiatan pertambangan, banyak masalah yang ditemui, salah satunya yaitu kerusakan lingkungan. Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebenarnya sudah dijelaskan bagaimana seharusnya penyelenggaraan pertambangan dilakukan. Tetapi, perspektif otonomi daerah yang terbatas pada kewenangan daerah dan pemerataan pendapatan. Perspektif tersebut mengabaikan keikutsertaan masyarakat dan pertanggungjawaban publik (Hartati, 2012).

Tahun 2020, adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba 2009 (UU Minerba 2020), dengan poin penting sebagai berikut: 1) Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan, pemerintah pusat memiliki kewenangan atas penjualan, harga atas bahan galian dan penetapan produksi; 2) Perpanjangan Izin operasi, adanya kelanjutan atas KK/PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemegang IUP dan IUPK mendapatkan jaminan kelanjutan operasi; 3) Hilirisasi, pemanfaatan batubara dan kegiatan pengembangan atau fasilitas pengolahan dan pemurnian terintegrasi dengan jangka waktu perizinan IUP atau IUPK. Diberi jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun; 4) Divestasi, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan divestasi saham jika saham perusahaan dimiliki oleh pihak asing sebanyak 51%; 5) Pertambangan Rakyat, Reklamasi dan Pascatambang, wilayah Pertambangan dapat diberikan maksimal 100 Ha. Sebelum mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib melakukan pascatambang dan reklamasi sampai mencapai 100% keberhasilan; 6) UU Minerba 2020 diharapkan bisa memperkuat BUMN, pengaturan eks WIUP dapat ditetapkan sebagai WIUPK dengan diprioritaskannya BUMN dalam hal penawaran dan pembelian saham divestasi (Redi, 2020).

Setelah diundangkannya UU Minerba 2020 tersebut dan Perpu Cipta Kerja, kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan IUP dihapus dan dialihkan penuh ke pemerintah pusat (Jamil, 2022). Segala peraturan tentang desentralisasi penyelenggaraan negara di bidang energi dan sumber daya mineral dihapuskan. UU Minerba 2020 yang melimpahkan kewenangan atas pengelolaan Mineral dan Batubara ke pemerintah pusat menjadikan pengaturan, fungsi kebijakan, pengelolaan dan pengawasan menjadi hak serta kewajiban dari pemerintah pusat, termasuk kewenangan atas menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral dan batubara (Aslam et al., 2015).

Tetapi, ada beberapa hal yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021, dijelaskan bahwa pemberian perizinan berusaha dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi dengan berdasar kepada prinsip efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas dan efektivitas. Pendelegasian wewenang itu juga wajib memperhatikan penyediaan energi untuk dalam negeri. Dan dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yang mencakup penerbitan izin, pembinaan atas kegiatan usaha pertambangan, dan

melakukan pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan.

Diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dari pemerintah daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan sistem perizinan pertambangan (Kadir, 2021). Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dalam rangka melaksanakan amanat UU Minerba 2020, memanfaatkan era digital untuk menyediakan perizinan yang mudah. Maka, dibentuklah beberapa aplikasi agar para pelaku usaha pertambangan bisa melaksanakan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor pusat untuk mengurus keadministrasian. Dimanapun para pelaku usaha dapat meng-akses aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga sangat memudahkan baik para pelaku usaha maupun pejabat yang berwenang. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan sistem perizinan pertambangan yang efisien, pengawasan atas pelaksanaan pertambangan menjadi lebih terkontrol dan meminimalisir kasus tumpang tindih wilayah IUP yang selama ini banyak terjadi di era UU Minerba 2009.

Penataan perizinan yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha pemerintah yang membawa sistem perizinan pertambangan Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini dapat membawa dampak positif bagi berbagai sektor yang berkaitan seperti menghindari adanya tumpang tindih wilayah IUP dan peningkatan Penerimaan Bukan Pajak (Panjuwa, 2018). Pada prinsipnya, pemberian IUP sesuai dengan UU Minerba 2020 yaitu satu komoditi tambang hanya boleh memiliki satu IUP. Sehingga, pemberian IUP tidak boleh terdapat lebih dari satu komoditi tambang (Kansil et al., 2023). Berbicara mengenai kasus tumpang tindih wilayah IUP yang telah terjadi selama ini, sebenarnya pemerintah telah mengakomodir permasalahan tersebut dengan diterbitkannya UU Minerba 2020. Tercantum pada Pasal 136 ayat 1 UU Minerba 2020, dikatakan pemegang IUP harus menyelesaikan segala macam urusan hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan operasi produksi. Dan dikuatkan dengan Pasal 175 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021. Pemerintah melalui Ditjen Minerba sudah memfasilitasi penyelesaian masalah tumpang tindih lahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak dari permasalahan lahan yang bisa berujung ke terhambatnya operasional tambang hingga ke jalur hukum.

Kebijakan Minerba *One Data* Indonesia bagi Pemegang IUP

Kebijakan adalah asas dan konsep dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yang terarah. Kerap kali, kebijakan hadir sebagai solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atas adanya permasalahan atau konflik. Kebijakan pemerintah lazimnya mengikuti perkembangan zaman, agar terus relevan terhadap permasalahan yang dihadapi sesuai zamannya. Ciri-ciri yang terdapat pada kebijakan yaitu kebijakan menuju kepada tujuan dan bukan merupakan perilaku yang acak. Kedua, kebijakan juga berisi tindakan yang terikat dengan pemerintahan dan tidak berdiri sendiri. Ketiga, kebijakan berangkaian dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah di bidang tertentu. Keempat, kebijakan memungkinkan menjadi hal yang positif maupun negatif.

Pemerintah sebagai pemegang kendali atas kebijakan, baik di pusat maupun daerah, mempunyai peranan penting dalam membuat sebuah kebijakan ataupun regulasi, hal ini dimaksudkan agar investasi dalam bidang Mineral dan Batubara tidak ada halangan hukum ke depannya (Lumintang, 2020). Sebagaimana dalam

Pasal 4 ayat (2) UU Minerba 2020, menyatakan negara menguasai bidang mineral dan batubara melalui pemerintah pusat. Dan Pasal 4 ayat (3) UU Minerba 2020, bentuk penguasaan tersebut termasuk fungsi pengelolaan, pengaturan dan pengawasan. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat yang berwenang adalah Kementerian ESDM. Dalam Permen ESDM No. 15 Tahun 2021 dijelaskan juga bahwa kementerian ESDM memiliki wewenang untuk penetapan kebijakan ataupun peraturan di bidang pembinaan dan pengendalian untuk minerba. Sehingga, sudah merupakan peran dari Kementerian ESDM untuk dapat menetapkan kebijakan dalam rangka pengawasan di lingkungan mineral dan batubara.

Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba sedang melakukan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dalam pengaksesan data dan informasi di bidang Mineral dan Batubara (Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, 2018). Kementerian ESDM terus berusaha untuk memprioritaskan transparansi atas data yang ada di sektor ESDM. Berbagai macam aplikasi dikembangkan sebagai wujud transparansi dengan melibatkan para pelaku usaha dan juga masyarakat. Era digital dimanfaatkan secara penuh mengikuti perkembangan zaman sebagai akibat dari masyarakat yang sudah terikat dengan teknologi dan terjadinya perubahan dalam berinteraksi. Sehingga, pemerintah mau tidak mau melakukan upaya dalam membentuk pemerintahan yang digital (Koenti & Purwanti, 2022).

Minerba *One Data* Indonesia ("MODI") merupakan salah satu aplikasi yang dibuat sebagai pengelolaan data perusahaan mineral dan batubara di Dirjen Minerba. Aplikasi MODI ini wajib dimiliki oleh setiap Badan Usaha yang memiliki kegiatan usaha di sektor minerba. MODI menyimpan data 10 tahun terakhir, berdasarkan rekondisi akhir tahun yang terdiri dari data-data berikut: 1) Penerimaan Negara; 2) Dana Bagi Hasil; 3) Investasi; 4) Produksi dan Penjualan; 5) Perizinan; 6) Community Development; 7) Reklamasi; 8) Tenaga Kerja; 9) Kecelakaan Tambang; dan 10) Smelter. Data-data tersebut bersifat non-spasial.

MODI wajib dimiliki oleh setiap pemegang IUP, agar badan usaha dapat memperoleh layanan dari Minerba, seperti misalnya untuk kebutuhan produksi, penjualan, pembayaran pajak bahkan perpanjangan izin. Selain itu juga, karena adanya kebijakan Pemerintah yang mewajibkan Badan Usaha untuk melakukan pelaporan. MODI merupakan bentuk pengawasan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Sebagaimana dalam UU Minerba 2020 mengenai urusan izin usaha pertambangan adalah bagian urusan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini dibawahahi oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

Dirjen Minerba menentukan data IUP yang memenuhi ketentuan berdasarkan Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 dengan syarat diantaranya dalam satu wilayah IUP tidak boleh ada dua komoditas, telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar penerimaan bukan pajak, dan telah terpenuhinya segala kewajiban lingkungan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Jika data-data pemegang IUP sudah terdaftar di lingkungan Dirjen Minerba, maka selanjutnya pemegang IUP bisa mendapatkan pelayanan perizinan secara komersial. Sehingga, jika pemegang IUP tidak mendaftarkan Badan Usahanya di aplikasi MODI, maka Badan Usaha tersebut tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha nya dan tidak dapat melakukan kewajibannya yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Aplikasi MODI telah ter-integrasi dengan sistem aplikasi yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, seperti kewajiban pembayaran di Aplikasi E-PNBP, dan kewajiban pelaporan seperti Minerba One Map System (MOMS), Modul Verifikasi Pemasaran (MVP), E-RKAB, Minerba Integrated Engineering and Enviromental Reporting System (MINERS), dan Exploration Data Warehouse (EDW). Sehingga, Badan usaha yang telah mendaftarkan diri di aplikasi MODI dapat melaksanakan kewajibannya pada aplikasi-aplikasi yang disebutkan di atas.

Sesuai Kepmen ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022, IUP yang tidak atau belum pernah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pengajuan pendaftaran IUP dilengkapi dengan persyaratan administrasi diantaranya seperti surat permohonan, perizinan yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan, dan dokumen administratif lainnya. Apabila sudah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud, Dirjen Minerba akan menindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan penerbitan IUP, Sebagaimana Kepmen ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Lampiran I Poin B, dikatakan bahwa Menteri ESDM akan menerbitkan IUP setelah dilakukan proses evaluasi oleh Dirjen Minerba untuk selanjutnya diperbaharui di dalam aplikasi MODI dan MOMI. Dari Kepmen ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022 memperkuat posisi aplikasi MODI sebagai suatu hal yang wajib bagi Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, dalam Kepmen ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022, pada Diktum kelima disebutkan jika perusahaan melakukan perubahan pada susunan pengurus termasuk direksi dan/atau komisaris dan pemegang saham, perubahan data tersebut wajib dicatatkan di aplikasi MODI. Aplikasi MODI menyediakan fitur untuk pencatatan data pemegang saham, direksi dan/atau komisaris. Karena nantinya, data seperti susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris ini akan muncul pada laman aplikasi E-RKAB. Sehingga, data tersebut harus selalu valid dan berlaku. Jika pemegang IUP tidak melakukan pengkinian data susunan pemegang saham, direksi dan komisaris pada MODI, maka pemegang IUP tidak bisa melaporkan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sementara itu, RKAB adalah sebuah kewajiban bagi pemegang IUP setiap tahunnya.

MODI merupakan hasil dari usaha Kementerian ESDM untuk menyediakan platform permohonan perizinan dan memanfaatkan zaman yang sudah berubah menjadi serba digital, tetapi pelaksanaannya masih didapati banyak kekurangan. Salah satunya yaitu sosialisasi yang kurang perihal kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang sudah berpindah ke ESDM, masih banyak para pengusaha khususnya yang di daerah belum paham atas mekanisme administrasinya, salah satunya penerapan kebijakan MODI (Jamil, 2022).

Penerapan kebijakan MODI memangkas banyaknya tahapan pelayanan birokrasi. Karena pelayanan perizinan adalah salah satu pelayanan publik yang tampaknya banyak dikeluhkan oleh para pengusaha. Masalah yang sering terjadi ketika pengurusan perizinan di pemerintahan seperti proses penyelesaian perizinan yang lambat, sering terjadinya dokumen yg tidak lengkap ataupun kurang, sulitnya menghubungi pegawai pemerintahan terkait, dan selalu memperlambat proses dengan dalih “sedang diproses” (Lathif, 2017).

Dampak dan Sanksi Hukum kepada Pemegang IUP yang tidak mendaftar di MODI

Sanksi hukum dapat dijatuhkan kepada badan usaha ataupun perorangan sebagai konsekuensi tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini, pengaturan tentang aplikasi MODI ini belum ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga belum ada ketentuan mengenai sanksi bagi pemegang IUP yang tidak mendaftarkan badan usaha nya di aplikasi MODI. Namun, dikarenakan aplikasi MODI ter-integrasi dengan aplikasi-aplikasi lain dan menjadi “induk” dari berbagai aplikasi tersebut, berikut dampak hukum yang akan dihadapi bagi pemegang IUP yang tidak mendaftar di aplikasi MODI:

1. Tidak bisa menggunakan aplikasi Minerba *One Map System* (MOMS)

Aplikasi MOMS hanya dapat diakses oleh pemegang IUP yang terdaftar di aplikasi MODI. Pemegang IUP memiliki kewajiban untuk melakukan pengisian data produksi dan penjualan rutin setiap hari secara *realtime*. Kementerian ESDM akan mencabut RKAB bagi pemegang IUP yang tidak menyerahkan data aktivitasnya di aplikasi MOMS.

2. Tidak bisa menyampaikan RKAB di aplikasi E-RKAB

Aplikasi E-RKAB, data pemegang IUP seperti susunan pemegang saham, direksi dan komisaris ter-integrasi dengan data di aplikasi MODI. Padahal RKAB adalah suatu kewajiban yang harus dilaporkan oleh pemegang IUP setiap tahunnya. Sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Persetujuan RKAB merupakan salah satu elemen yang digunakan dalam pengurusan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 62 ayat (1) poin b, ditegaskan juga tentang kewajiban pemegang IUP dalam menyampaikan RKAB kepada pemerintah untuk selanjutnya disetujui oleh pemerintah yang berwenang. Kewajiban RKAB juga terdapat dalam Pasal 177 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2021. Dan sanksi hukum yang ditetapkan pada Pasal 185 ayat (1) dan (2) PP No. 96 Tahun 2021: “Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif hingga pencabutan IUP.

3. Tidak bisa melakukan kewajiban pembayaran di aplikasi E-PNBP

Kewajiban penggunaan E-PNBP ini ditegaskan dalam Kepmen ESDM No. 18.K/HK.02/MEM.B/2022 di diktum kedua yang menjelaskan bahwa jika perusahaan ingin membayar royalti ataupun iuran tetap hasil galian, maka pembayaran harus dilakukan melalui aplikasi E-PNBP. Dan di dictum ketiga dijelaskan kembali bahwa perusahaan yang bisa melakukan pembayaran di sistem E-PNBP adalah perusahaan yang sudah terdaftar di lingkungan Dirjen Minerba. Dari penjelasan dua diktum tersebut, sudah jelas bahwa hanya perusahaan yang sudah mendaftarkan diri di Minerba (dalam hal ini di aplikasi MODI) yang dapat melakukan kewajiban pembayaran di aplikasi E-PNBP. Padahal dalam Pasal 67 UU No. 9 Tahun 2018 menjelaskan sanksi pidana dengan denda dan pidana penjara dapat diberlakukan untuk perusahaan yang tidak melakukan kewajiban pembayaran PNBPNP.

4. Tidak bisa melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris

Sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (3) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pemegang IUP diwajibkan memberikan laporan kepada pemerintah jika pemegang IUP melakukan perubahan data perusahaan seperti

susunan pengurus. Laporan tersebut harus diterima oleh pemerintah paling lambat 14 hari kerja sesudah mendapat pengesahan dari Kemenkumham. Dan pada Pasal 95 dijelaskan bahwa pemegang IUP yang mengabaikan ketentuan tersebut akan diberlakukan sanksi administratif hingga pencabutan izin.

4. Kesimpulan

Pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Minerba One Data Indonesia ("MODI") adalah salah satu kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan yang merupakan wujud dari penguasaan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. MODI sudah diwajibkan oleh Kementerian ESDM melalui Kepmen ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022 dan Kepmen ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022.
2. Belum ditetapkannya pengaturan tentang aplikasi MODI dalam peraturan perundang-undangan membuat belum adanya ketentuan mengenai sanksi bagi pemegang IUP yang tidak mendaftarkan badan usahanya di aplikasi MODI. Namun, terdapat dampak hukum yang diakibatkan oleh tidak terdaptarnya pemegang IUP dalam aplikasi MODI yaitu: 1) Pemegang IUP tidak bisa menggunakan aplikasi Minerba One Map System (MOMS) yang berakibat pada pencabutan RKAB bagi pemegang IUP; 2) Pemegang IUP tidak bisa menyampaikan RKAB di aplikasi E-RKAB yang berakibat pada pengenaan sanksi administratif bagi pemegang IUP; 3) Pemegang IUP tidak bisa melakukan kewajiban pembayaran di aplikasi E-PNBP yang berakibat pengenaan denda dan sanksi pidana bagi pemegang IUP; 4) Pemegang IUP Tidak bisa melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris yang berakibat pada pengenaan sanksi administratif bagi pemegang IUP.

Kedepannya, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang membahas mengenai efektivitas dari kebijakan Minerba One Data Indonesia terhadap Investasi di bidang Pertambangan.

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S. (2017). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.477>
- Anshori, M. H. (2016). The Political Economy of Mining Business License in Indonesia: Methods and Problems. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(3), 433–452. <https://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/573>
- Aslam, A., Adys, A. K., & Hardi, R. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 122–136. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.118>
- Batubara, U.-U. N. 4 T. 2009 T. P. M. dan. (2009). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. In *Pertambangan Mineral dan Batubara*. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

- Dordia Arinandaa, Z., & Aminah, A. (2021). Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 167. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8080>
- Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 235. <https://doi.org/10.31078/jk1622>
- Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, S. D. L. R. (2018). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*. IX(8), 1–15.
- Hanapi, R. A., Ahmad, H. K., & Aswandi, R. (2019). Komisi Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dalam Upaya Pemulihan Wilayah Bekas Tambang Batu Bara. *Legislatif*, 3(1), 151–166.
- Hartati. (2012). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 529–539.
- Iswadi Amiruddin, Muhammadiyah, A. P. (2020). Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka. *Unismuh*, 1(1), 313–326.
- Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik*, 2(2), 283–306. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2809>
- Kadir, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Sultra Research of Law*, 3(2), 2716–0815.
- Kansil, F. I., Kumendong, W. J., & Pinasang, R. (2023). *Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow*. 3, 5876–5884.
- Koenti, I. J., & Purwanti, L. (2022). Peran Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Klaten Dalam Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Klaten. *Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR)*.
- Lathif, N. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara. *Panorama Hukum*, 2(2), 149–166.
- Lumintang, C. V. (2020). Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Bisnis Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30910>
- Marennu, S. A. (2019). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 21–32.
- Mawuntu, J. R. (2012). Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Fakultas Hukum Unsrat*, XX(3), 86–

95. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2007.11.013>
- Nugroho, H. (2017). Coal as the National Energy Supplier Forward: What are Policies to be Prepared? *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i1.3>
- Panjuwa, G. (2018). Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut UU No. 4 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 6(5), 66–73. http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom
- Putra, A. A. (2021). Sanksi Pidana dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kawasan Perbatasan. *Prosiding Seminar Nasional "Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan,"* 2(1), 77–90. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Redi, A. (2020). *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batubara*. Deepublish.
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Rizkiana, R. (2020). Divestasi Dalam Perubahan Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. *Badamai Law Journal*, 5(September), 289–307.
- Satriawan, D. D. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Esensi Hukum*, 3(2), 123–133. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108>
- Sianipar, D. A. (2020). *Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*. 3.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta.